



KEPUTUSAN BERSAMA

**BUPATI MUARA ENIM
DAN
WALIKOTA PRABUMULIH**

**NOMOR 13 TAHUN 2005
NOMOR 06 TAHUN 2005**

TENTANG

**KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN
ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DAN KOTA PRABUMULIH**

**BUPATI MUARA ENIM
WALIKOTA PRABUMULIH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang bermukim diperbatasan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah masing-masing;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005 perihal kerjasama daerah, maka kerjasama yang akan dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kota Prabumulih dapat dituangkan dalam suatu Keputusan Bersama;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim nomor 136/41/DPRD/2005 tanggal 11 Januari 2005 dan surat Ketua DPRD Kota Prabumulih nomor 170/DPRD/519/2005 tanggal 6 Januari 2005, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Muara Enim dan DPRD Kota Prabumulih mendukung dan menyetujui kerjasama dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud kerjasama tersebut huruf a, b, dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bersama Bupati Muara Enim dan Walikota Prabumulih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI MUARA ENIM DAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN ANTARA KABUPATEN MUARA ENIM DAN KOTA PRABUMULIH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan Bersama ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih di wilayah perbatasan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta kemantapan stabilitas di daerah perbatasan.
- (2) Tujuan Keputusan Bersama ini adalah :
 - a) Mempercepat proses pembangunan di wilayah perbatasan kedua wilayah.
 - b) Meningkatkan pelayanan lintas batas bagi masyarakat di kedua wilayah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini berupa pembangunan wilayah perbatasan dan pelayanan lintas batas bagi masyarakat di kedua wilayah yang berbatasan, meliputi bidang-bidang :

- a) Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Kesehatan.
- c) Transportasi.
- d) Pemerintahan.
- e) Perekonomian.
- f) Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
- g) Pekerjaan Umum.
- h) Pendapatan.
- i) Pertanian.

- j) Ketenagakerjaan.
- k) Bidang lain yang disepakati kedua belah pihak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- 1) Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Bersama ini, akan ditindak lanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- 2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Internasional berdasarkan kesepakatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI EVALUASI

Pasal 7

Keputusan Bersama ini dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak ditandatanganinya.

BAB VII PERSELISIHAN

Pasal 8

Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 Agustus 2005

WALIKOTA PRABUMULIH,



RACHMAN DJALILI

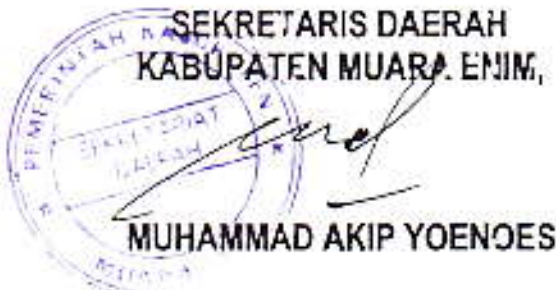
BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

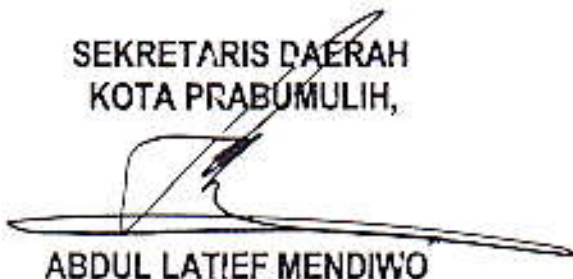
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**



MUHAMMAD AKIP YOENGES

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,**



ABDUL LATIEF MENDIWO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI B

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut pada lampiran Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 September 2005

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 September 2005

BUPATI MUARA ENIM,



H. KALAMUDIN . D, SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOS